



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso antara ;

HENNY,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Raha 17 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat didesa Solonsa Jaya, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat I**

KALSUM SUMARTO,

Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Solonsa 10 Juli 1969, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat didesa Solonsa Jaya, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat II**

TRIWAHYULHASANAH,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Beteleme 24 Juni 1990, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat didesa Solonsa, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat III**

H. DARUL AKSA,

Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Towara 15 Juni 1957, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat didesa Solonsa, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat IV**

FACHRUN AMBO DALLE,

Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kolonodale 27 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat didesa Solonsa Jaya, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk selanjutnya disebut **Penggugat V**

Yang diwakili kuasa hukumnya **PURNAWADI OTOLUWA, SH.,CLA.**, dkk Kantor Hukum "**H. Irwanto Lubis, S.H.,M.H & Rekan**" beralamat di Jalan Baruga, Kel. Lolu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

M E L A W A N

1. **PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama**, beralamat didesa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**
2. **Pemerintah RI, Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Bupati Kabupaten Morowali** beralamat didesa/Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah
Untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 27 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 24 Februari 2021 tentang pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tanggal 10 Februari 2021, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 24 Februari 2021, kemudian pada tahap pemanggilan Turut Tergugat, Penggugat mencabut gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pencabutan perkara adalah sepenuhnya hak Penggugat dan dalam perkara ini Pencabutan Perkara dilakukan oleh Penggugat sebelum jawaban dari Tergugat, sehingga Pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pencabutan tersebut diatas beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso, oleh Penggugat ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu ;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.919.000,- (Satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	9.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	Rp.	1.750.000,-
6. PNBP	Rp.	40.000,-
Jumlah	Rp.	1.919.000,-

Halaman 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)